



P E N E T A P A N

Nomor : 54/Pdt.P/2023/PN Sda

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. FITRIA ANGGRAENI, Tempat / Tanggal lahir : Sidoarjo, 07 Maret 1995 Umur : 27 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Sesuai KTP beralamat di Perum Puri Permata Residence Blok I No: 02 RT: 023 RW: 003 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan saat ini berdomisili/bertempat tinggal di Perumahan Permata Alam Permai Blok F1 No:1 RT:05 RW:05 Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

2. MUHAMMAD RAFI AMRULLAH, Tempat / Tanggal lahir : Sidoarjo, 11 Mei 2001, Umur : 21 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jl. Flamboyan 26 RT/RW 002/002 Desa. Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten. Sidoarjo

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ARLISAH SRI UTAMI, S.H., Advokat/Pengacarapada Kantor Hukum " **ARLISAH SRI UTAMI S.H & REKAN** " yang beralamat di Perumahan Permata Alam Permai Jalan Jamrud IV Blok F4 No: 19 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon
- Telah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Pebruari 2023 dalam Register perkara Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN.SDA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon I. FITRIA ANGGRAENI adalah warga Desa/Kelurahan Sengon RT/RW 023/003 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan Identitas Kependudukan/NIK: 3515184703950003 saat ini berdomisili dan bertempat Tinggal di Perumahan permata Alam Permai Blok F1 No: 01 Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa Pemohon II. MUHAMMAD RAFI AMRULLAH adalah warga Desa/Kelurahan Kureksari RT/RW 002/002 Kecamatan. Waru Kabupaten. Sidoarjo dengan Identitas Kependudukan/NIK: 3506171105010003;
4. Bahwa menerangkan didalam Akta kelahiran No: 3515-LT-14062013-0043 atas nama Pemohon I (FITRIA ANGGRAENI) menerangkan nama ayah kandung adalah CHOIRUL HADI (Alm) dan nama Ibu Kandung LILIK CHOIRUN NISAK
5. Bahwa menerangkan didalam Akta Kelahiran No: 001821/IST/2006 atas nama Pemohon II (MUHAMMAD RAFI AMRULLAH) menerangkan nama ayah kandung adalah CHOIRUL HADI (Alm) dan nama Ibu Kandung LILIK CHOIRUN NISAK
6. Bahwa Para Pemohon FITRIA ANGGRAENI dan MUHAMMAD RAFI AMRULLAH merupakan anak kandung dari seorang ibu yang bernama LILIK CHOIRUN NISAK;
7. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama LILIK CHOIRUN NISAK meninggalkan rumah dari bulan Juli tahun 2010, telah dilakukan upaya oleh Para Pemohon untuk mencari LILIK CHOIRUN NISAK (ibu kandung)

Halaman 2 dari 12 Penetapan No:54/Pdt.P/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir bulan Juli 2010, dalam pencarian LILIK CHOIRUN NISAK, Para Pemohon dibantu aparat desa, Saudara-saudara Pemohon, juga dari Pihak kepolisian membantu mencari LILIK CHOIRUN NISAK,,

8. Bahwa upaya Pemohon untuk mencari ibu LILIK CHOIRUN NISAK dilakukan sejak akhir Juli 2010 tetapi tidak kunjung Kembali, ataupun menghubungi,
9. Bahwa sepeningal Ibu kandung para pemohon kehilangan lagi bapak kandungnya yang bernama CHOIRUL HADI, SH. Yang meninggal karena sakit pada tanggal 6 november 2010. Sesuai Surat Keterangan Kematian dari desa Kureksari tertanggal 10 november 2010.
10. Bahwa Ibu LILIK CHOIRUN NISAK pergi meninggalkan banyak Hutang, dimana ada hutang pribadi dan ada pula Hutang atas nama nya ibu LILIK CHOIRUN NISAK yang di pakai pinjam Saudara/Paman Pemohon;
11. Bahwa Terkait ada Kredit Rumah (KPR) di bank Mandiri atas nama Ibu LILIK CHOIRUN NISAK pada tanggal 30 Oktober 2009, dengan Sertifikat Hak Tanggungan No: 6736/2009 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 201 yang sebenarnya hanya dipinjam nama oleh Paman Para Pemohon yang bernama KOKOH ARIBOWO yang beralamat rumah dan Penduduk Tetap di Perum Permata Alam Permai Blok F1 No: 01 RT: 005 RW: 005 Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten sidoarjo. Sejak menghilangnya Ibu Pemohon Pembayaran Kredit diteruskan oleh Bapak KOKOH ARIBOWO dengan cara mendebet setiap bulannya sampai lunas pada tanggal 01 Desember 2019 mendebet rekening Bank Mandiri milik Bapak KOKOH ARIBOWO dengan No rekening 141-00-1064104-1 Bank Mandiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.
12. Bahwa dahulu pada tanggal 18 Mei 2012, Pemohon I pernah melapor ke kantor Kepolisian tempat tinggal terakhir, Ibu LILIK CHOIRUN NISAK tentang kehilangan Orang/Kehilangan Ibu kandung pemohon yang bernama LILIK CHOIRUN NISAK, Sebagaimana Surat Keterangan No.Pol: TBL/303/V/2012/JATIM/RES SDA/SEK WRU pada tanggal 18 Mei 2012 Surat Keterangan dari POLRI DAERAH JAWA TIMUR RESORT SIDOARJO, SEKTOR WARU,;
13. Bahwa atas kehilangan keberadaan LILIK CHOIRUN NISAK dahulu sudah diumumkan di Media akan tetapi LILIK CHOIRUN NISAK tidak juga ditemukan keberadaannya hingga saat ini;
14. Bahwa terkait kepentingan pada Point angka 11 diatas Para Pemohon bermaksud Mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 201 atas nama

Halaman 3 dari 12 Penetapan No:54/Pdt.P/2023/PN.Sda



LILIK CHOIRUN NISAK yang dijamin di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sesuai Perjanjian Kredit No: CLBC-SBY/1932/PK-GM/2009 pada tanggal 30 Oktober 2009, Sertifikat yang dianggunkan sudah bisa diambil dikarenakan telah dilunasi Bapak KOKOH ARIBOWO (Keluarga/Saudara Lilik Choirun Nisak) dan Pelunasan sejak tanggal 01 Desember 2019, sebagai syarat pengambilan Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 201 Pihak PT. Bank Mandiri meminta Penetapan Orang Hilang atas nama LILIK CHOIRUN NISAK.

15. Bahwa Para pemohon mengupayakan langkah terakhir untuk mencari dan mengumumkan Ibu LILIK CHOIRUN NISAK pada Surat Kabar POJOK KIRI tercetak pada tanggal 4 Nopember 2022 di halaman 11 Koran POJOK KIRI, dan diumumkan Kembali pada Surat Kabar POJOK KIRI tercetak pada tanggal 19 Januari 2023 di halaman 11 Koran POJOK KIRI
16. Bahwa hingga sampai dengan saat ini **LILIK CHOIRUN NISAK** ibu kandung dari Para Pemohon tidak diketahui keberadaannya (HILANG);
17. Bahwa untuk kepastian hukum LILIK CHOIRUN NISAK yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya (Hilang), dan untuk mengurus dan mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 201 atas nama LILIK CHOIRUN NISAK yang dijamin di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, juga hal hal penting lainnya yang bersangkutan dengan diri LILIK CHOIRUN NISAK, maka Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, yakni Penetapan Orang Hilang guna untuk mewakili mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 201 atas nama LILIK CHOIRUN NISAK yang dijamin di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.
18. Bahwa, dengan demikian dan berdasarkan hukum, permohonan Para Pemohon aquo diajukan dan Para Pemohon mohon dikabulkan seluruhnya;

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;**
- 2. Menetapkan bahwa LILIK CHOIRUN NISAK dalam keadaan tidak diketahui keberadaannya/hilang sejak tahun 2010 hingga dengan saat ini.**
- 3. Membebaskan biaya permohonan sesuai peraturan yang berlaku;**

Halaman 4 dari 12 Penetapan No:54/Pdt.P/2023/PN.Sda



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya, dan setelah dibacakan Permohonannya, Kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515184703950003 atas nama FITRIA ANGGRAENI (PEMOHON I)
2. Bukti P - 2 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506171105010003 atas nama MUHAMMAD RAFI AMRULLAH (PEMOHON II);
3. Bukti P - 3 : Foto Copy Kartu Keluarga NO: 3515181512200004 atas nama yang dikeluarkan kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tempat tinggal PEMOHON II ;
4. Bukti P - 4 : Foto Copy Surat Keterangan Domisili No: 470/118/438.7.4.9/2023 dari Kepala Desa Gemurung Kabupaten Sidoarjo menerangkan PEMOHON II bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo
5. Bukti P - 5 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON I
6. Bukti P - 6 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON II
7. Bukti P - 7 : Foto Copy Surat Kematian Bapak Para Pemohon
8. Bukti P - 8 : Foto Copy Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Mei 2013
9. Bukti P - 9 : Foto Copy Surat Pernyataan mengetahui RT, RW tempat tinggal ibu Para Pemohon menerangkan Ibu Lilik Khoirun Nisak hilang
10. Bukti P - 10 : Foto Copy Surat Laporan polisi pada Kantor Kepolisian Sektor Waru Sidoarjo tertanggal 18 Mei 2012
11. Bukti P - 11 : Foto Copy Surat Laporan polisi pada Kantor Kepolisian Sektor Waru Sidoarjo tertanggal 22 April 2013
12. Bukti P - 12 : Foto Copy Pengumuman Koran Mengumumkan Orang Hilang atas nama LILIK CHOIRUN NISAK pada tanggal 4 November 2022
13. Bukti P - 13 : Foto Copy Pengumuman Koran ke 2,



Mengumumkan Orang Hilang atas nama LILIK

CHOIRUN NISAK pada tanggal 19 Januari 2023

14 Bukti P - 14 : **Foto Copy Surat sudah Pelunasan dari Bank**

Mandiri atas Kredit Ibu LILIK CHOIRUN NISAK

15 Bukti P - 15 : **Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No:**

6736/2009 atas nama LILIK CHOIRUN NISAK

16 Bukti P - 16 : **Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No:**

201 atas nama LILIK CHOIRUN NISAK

17 Bukti P - 17 : **Foto Copy Surat Nikah Orang Tua Para Pemohon**

18 Bukti P - 18 : **Foto Copy Surat Pernyataan saudara dari Ibu**

LILIK CHOIRUN NISAK, menerangkan LILIK

CHOIRUN NISAK Hilang sampai saat ini tidak

diketahui dimana keberadaannya

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P-18, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai, kecuali bukti bertanda P-6, P-14, P-15, P-16, dan P-17 copy dari copy, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa, disamping bukti – bukti surat diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. YULIA MUFARRIAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena LILIK CHOIRUN NISAK adalah Saudara dari saksi ;
- Bahwa LILIK CHOIRUN NISAK menikah dengan CHOIRUL HADI dan didalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon I (FITRIA ANGGRAENI) dan Pemohon II (MUHAMMAD RAFI AMRULLAH) ;
- Bahwa Bapak Para Pemohon yang bernama CHOIRUL HADI sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 november 2010 ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama LILIK CHOIRUN NISAK meninggalkan rumah dari bulan Juli tahun 2010 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum pergi dari rumah ibu Para Pemohon tinggalnya di Jl. Flamboyan 26 RT/RW 002/002 Desa. Kureksari Kecamatan. Waru Kabupaten. Sidoarjo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Para Pemohon meninggalkan rumah tanpa pamit disebabkan banyak hutang kepada banyak orang ;
- Bahwa nilai jumlah hutang dari ibu Para Pemohon saksi tidak tahu
- Bahwa kepergian Ibu Para Pemohon tanpa pamit sudah dilaporkan pada Kepolisian setempat sebanyak dua kali yaitu tahun 2012 dan tahun 2013, akan tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa Ibu Para Pemohon meninggalkan rumah tanpa pamit juga sudah di umumkan dalam surat kabar sebanyak dua kali dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya ;
- Bahwa keluarga dari pihak LILIK CHOIRUN NISAK dan CHOIRUL HADI sudah mencari kemana mana akan tetapi tidak berhasil menemukannya, dan setelah CHOIRUL HADI meninggal dunia keluarga dari CHOIRUL HADI sudah tidak mencarinya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena LILIK CHOIRUN NISAK adalah bu Lik dari saksi ;
- Bahwa LILIK CHOIRUN NISAK menikah dengan CHOIRUL HADI dan didalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon I (FITRIA ANGGRAENI) dan Pemohon II (MUHAMMAD RAFI AMRULLAH) ;
- Bahwa Bapak Para Pemohon yang bernama CHOIRUL HADI sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 november 2010 ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama LILIK CHOIRUN NISAK meninggalkan rumah dari bulan Juli tahun 2010 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum pergi dari rumah ibu Para Pemohon tinggalnya di Jl. Flamboyan 26 RT/RW 002/002 Desa. Kureksari Kecamatan. Waru Kabupaten. Sidoarjo ;
- Bahwa Ibu Para Pemohon meninggalkan rumah tanpa pamit disebabkan banyak hutang kepada banyak orang ;
- Bahwa nilai jumlah hutang dari ibu Para Pemohon saksi tidak tahu
- Bahwa kepergian Ibu Para Pemohon tanpa pamit sudah dilaporkan pada Kepolisian setempat sebanyak dua kali yaitu tahun 2012 dan tahun 2013, akan tetapi tidak ketemu ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan No:54/Pdt.P/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ibu Para Pemohon meninggalkan rumah tanpa pamit juga sudah di umumkan dalam surat kabar sebanyak dua kali dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya ;
- Bahwa keluarga dari pihak LILIK CHOIRUN NISAK dan CHOIRUL HADI sudah mencari kemana mana akan tetapi tidak berhasil menemukannya, dan setelah CHOIRUL HADI meninggal dunia keluarga dari CHOIRUL HADI sudah tidak mencarinya ;

2. MUHAMMAD DIDIN NASHRUDDIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah Saudara dari saksi ;
- Bahwa LILIK CHOIRUN NISAK menikah dengan CHOIRUL HADI dan didalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon I (FITRIA ANGGRAENI) dan Pemohon II (MUHAMMAD RAFI AMRULLAH) ;
- Bahwa Bapak Para Pemohon yang bernama CHOIRUL HADI sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 november 2010 ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama LILIK CHOIRUN NISAK meninggalkan rumah dari bulan Juli tahun 2010 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum pergi dari rumah ibu Para Pemohon tinggalnya di Jl. Flamboyan 26 RT/RW 002/002 Desa. Kureksari Kecamatan. Waru Kabupaten. Sidoarjo ;
- Bahwa Ibu Para Pemohon meninggalkan rumah tanpa pamit disebabkan banyak hutang kepada banyak orang ;
- Bahwa nilai jumlah hutang dari ibu Para Pemohon saksi tidak tahu
- Bahwa kepergian Ibu Para Pemohon tanpa pamit sudah dilaprkkan pada Kepolisian setempat sebanyak dua kali yaitu tahun 2012 dan tahun 2013, akan tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa Ibu Para Pemohon meninggalkan rumah tanpa pamit juga sudah di umumkan dalam surat kabar sebanyak dua kali dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya ;
- Bahwa keluarga dari pihak LILIK CHOIRUN NISAK dan CHOIRUL HADI sudah mencari kemana mana akan tetapi tidak berhasil



menemukannya, dan setelah CHOIRUL HADI meninggal dunia keluarga dari CHOIRUL HADI sudah tidak mencarinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetaan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu Menetapkan bahwa LILIK CHOIRUN NISAK dalam keadaan tidak diketahui keberadaannya/hilang sejak tahun 2010 hingga dengan saat ini

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **YULIA MUFARRIAH** dan **MUHAMMAD DIDIN NASHRUDDIN**, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan saksi telah didengar dibawah sumpah, sehingga berdasarkan pasal 2 UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterai , pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 147 HIR, bukti-bukti tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-4 berupa Surat Keterangan Domisili, ternyata Pemohon I Sesuai KTP beralamat di Perum Puri Permata Residence Blok I No: 02 RT: 023 RW: 003 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan saat ini berdomisili/bertempat tinggal di Perumahan Permata Alam Permai Blok F1 No:1 RT:05 RW:05 Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, sedang Pemohon II, beralamat di Jl. Flamboyan 26 RT/RW 002/002 Desa. Kureksari Kecamatan. Waru Kabupaten. Sidoarjo, sehingga permohonan ini sudah tepat di ajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan LILIK CHOIRUN NISAK dalam keadaan tidak diketahui keberadaannya/hilang sejak tahun 2010 hingga dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan bukti bukti surat bertanda P-5 berupa **Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON I, P-6. Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON II** dan bukti surat bertanda P-17 berupa **Surat Nikah Orang Tua Para Pemohon**, Para Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bernama LILIK CHOIRUN NISAK dan CHOIRUL HADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan bukti bukti surat bertanda P-7 berupa **Surat Kematian Bapak Para Pemohon**, ternyata orang tua Para Pemohon yang bernama CHOIRUL HADI sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 november 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi menyatakan ibu kandung Pemohon yang bernama LILIK CHOIRUN NISAK meninggalkan rumah dari bulan Juli tahun 2010 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi kehilangan ibu Para Pemohon oleh Para Pemohon dan Keluarga dari Ibu Para Pemohon serta Keluarga dari Ayah Para Pemohon sudah mencari kemana mana sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, bahkan sudah dilaporkan dan diumumkan lewat koran sebagaimana bukti surat bertanda P-9, berupa Surat Pernyataan mengetahui RT, RW tempat tinggal ibu Para Pemohon menerangkan Ibu Lilik Khoirun Nisak hilang, P-9, berupa Surat Laporan polisi pada Kantor Kepolisian Sektor Waru Sidoarjo tertanggal 18 Mei 2012, P-10, berupa Surat Laporan polisi pada Kantor Kepolisian Sektor Waru Sidoarjo tertanggal 22 April 2013, P-11, berupa Pengumuman Koran Mengumumkan Orang Hilang atas nama LILIK CHOIRUN NISAK pada tanggal 4 November 2022, P-12, berupa Pengumuman Koran ke 2, Mengumumkan Orang Hilang atas nama LILIK CHOIRUN NISAK pada tanggal 19 Januari 2023 dan P-17 Surat Pernyataan saudara dari Ibu LILIK CHOIRUN NISAK, menerangkan LILIK CHOIRUN NISAK Hilang sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya, atau meninggalkan tempat kediamannya, hingga saat ini yang disebabkan adanya banyak penagihan hutang, dengan keadaan hukum

Halaman 10 dari 12 Penetapan No:54/Pdt.P/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat kediaman tersebut apakah LILIK CHOIRUN NISAK masih hidup atau meninggal dunia tidak diketahui tempat tinggalnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 KUHPdata menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya (hilang) dengan tak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka keluarga yang berkepentingan bisa saja mengajukan langsung permohonan kepada pengadilan setempat untuk dapat diputuskan pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap isi redaksi permohonan amar penetapan diperbaiki dan sesuai dengan isi amar dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Mengingat Pasal 467 KUHPdata **serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;**

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa LILIK CHOIRUN NISAK dalam keadaan tidak diketahui keberadaannya atau hilang atau meninggalkan tempat kediamannya sejak tahun 2010 hingga dengan saat ini"
3. Membebankan biaya perkara ini kepada PEMOHON sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan No:54/Pdt.P/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal 15 Maret 2023 oleh **DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DIDY AGUSTIJONO, WP, SH..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim, _____

Didy Agustijono, WP, SH.
S.H.,

Dewa Putu Yusmai Hardika,
M.Hum...

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.
4. PNPB : Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp. 30.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)